




PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Faridah Hanum binti Dasril, NIK 1171028210790001, tempat/tanggal lahir, Bireuen 22 Oktober 1979, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, pendidikan S.II, status Cerai mati, tempat tinggal Jalan Blang Beringin Lorong Padi No 07 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, email faridakimia@gmail.com/ No WhatsApp 081321618154. Sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu :

Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi, NIK 1171024610080002, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 6 Oktober 2008, usia 15 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, tempat tinggal Jalan Blang Beingin Lorong Padi No 07 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi, NIK 1171025906140002, tempat tanggal lahir Banda Aceh 19 Juni 2014, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, pendidikan SD, tempat tinggal Jln Blang Beringin Lorong Padi No 07

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Cot Mersjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon I;

Zuairi Umar binti Umar, NIK 1171025003420002, tempat/tanggal lahir, Kp. Rawa 10 Maret 1942, umur 81 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, status Cerai mati, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal Jalan Teuku Teupin Raya No 13 Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon II;

Anna Miselva binti Zakaria Ahmad, NIK 1112014907690001, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 9 Juli 1969, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, status Kawin, tempat tinggal Komplek Cemara Indah, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya NO WA 081254221330, sebagai **Pemohon III**;

Indra Dharna bin Zakaria Ahmad, NIK 1171021601730001, tempat tanggal lahir Banda Aceh 16 Januari 1973, usia 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan D. III, pekerjaan Wiraswasta, status belum kawin, tempat tinggal Jalan Teungku Teupin Raya No 13, Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, No WA 081361391950, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Helmi Noviar bin Zakaria Ahmad, NIK 1171020511740006, Banda Aceh 5 November 1974, usia 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, waga negaa Indonesia, pendidikan S.3, ststus belum Kawin, tempat tinggal, Jln. Teungku Teupin Raya No 13, Gamong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, No WA 081360072665, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi bin Zakaria Ahmad, NIK 1171020502780001, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 5 Februari 1978, usia 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan S.3, pekerjaan PNS, status kawin, tempat tinggal Jalan Meranti No 88 Kelurahan Paloh Lada Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, No WA 082365376688, selanjutnya disebut **Pemohon VI**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 03 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 353/78/IV, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ahlan Rinaldibin Zakaria Ahmad telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi, perempuan usia 15 tahun;
 - 2.2. Qishty Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi, perempuan usia 9 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah meninggal dunia Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-12102023-0001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad yang bernama Zakaria Ahmad bin Ahmad dan ibu kandung yang bernama Zuairi Umar binti Umar telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 2023 akibat sakit;
 - 4.2. Anna Miselva bin Zakaria Ahmad, usia 54 tahun;
 - 4.3. Indra Dharma bin Zakaria Ahmad, usia 50 tahun;
 - 4.4. Helmi Novia bin Zakaria Ahmad, usia 49 tahun;
 - 4.5. Luthfi bin Zakaria Ahmad, usia 45 tahun;
5. Bahwa ayah kandung dari Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad yang bernama Zakaria Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 2017 akibat sakit;
6. Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Qurratunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qishty Kamila binti Ahlan Rinaldi;
7. Bahwa Qurratunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qishty Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Faridah Hanum binti Dasril (Pemohon I);
8. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon I ajukan adalah untuk mewakili Qurratunnada Ahlani bin Ahlan Rinaldi dan Qisty Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris dan pengurusan harta anak di bawah umur;
9. Bahwa setelah meninggal dunia Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 9.1. Faridah Hanum binti Dasril (isteri);
 - 9.2. Qurratunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak kandung);
 - 9.3. Qishty Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak kandung);
 - 9.4. Zuairi Umar binti Umar (ibu kandung);
 - 9.5. Anna Miselva binti Zakaria Ahmad (adik kandung);
 - 9.6. Indra Dharma bin Zakaria Amad (adik kandung);
 - 9.7. Helmi Noviar bin Zakaria Amad (adik kandung);
 - 9.8. Luthfi bin Zakaria Ahmad, (adik kandung);

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

10.1. Pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris;

10.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Qadrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi di bawah perwalian Pemohon I;
3. Menyatakan pada tanggal 29 September 2023 telah meninggal dunia Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad akibat sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Faridah Hanum binti Dasril (isteri/Pemohon I);
 - 4.2. Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak perempuan kandung);
 - 4.3. Qisthy Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak perempuan kandung);
 - 4.4. Zuairi Umar binti Umar (ibu kandung/Pemohon II);
 - 4.5. Anna Miselva binti Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon III);
 - 4.6. Indra Dharma bi Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon IV);
 - 4.7. Helmi Noviar bin Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon V);
 - 4.8. Luthfi bin Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon VI);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171026210790001, tanggal 12-10-2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171025003420002, tanggal 07-11-2017, atas nama Zuairi Umar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah didodokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor 1112014907690001, tanggal 29-08-2016, atas nama Anna Miselva, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dimeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171021601730001, tanggal 08-05-2012, atas nama Indra Dharma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171020511740006 tanggal 07-11-2017, atas nama Helmi Noviar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distemmel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk Nomor 1171020502780001, atas nama Luthfi, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua Majelis selanjutnya ddiberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 353/78/IV/2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Pemohon I dan alm Ir. Ahlan Rinaldi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Telah dimeterai cukup dan stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-12102023-0001, tanggal 12 Oktober 2023, atas nama Ahlan Rinaldi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 400/015/GKB/2023 tanggal 11 Desember 2023, atas nama Zakaria Ahmad, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baru Kecamatan Kuta Alam. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/021/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid dan dikuatkan oleh Camat Lueng Bata Banda Nomor 593/574/2023 tanggal 04 Desember 2023 telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-10;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Irwan Syahril bin M Yusuf, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 08 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tgk. Dibitai No 5 Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota banda Aceh.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa di gampong sekaligus jadi tetangga para Pemohon dan kenal pula dengan Ahlan Rinaldi;
- Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad telah meninggal dunia tanggal 29 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Ahlan Rinaldi menikah hanya dengan Pemohon I (Farida Hanum) saja dan tidak ada punya isteri lain selain Pemohon I sampai Ahlan Rinaldi meninggal dunia;
- Bahwa Ahlan Rinaldi mempunyai 2 orang anak kandung perempuan yang masih kecil yaitu Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi umur 15 tahun dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi umur 9 tahun;
- Bahwa Ahlan Rinaldi mempunyai 4 orang saudara yaitu; Anna Miselvia binti Zakaria Ahmad, Indra Dharma bin Zakaria Ahmad, Helmi Noviar bin Zakaria Ahmad dan Luthfi bin Zakaria Ahmad;
- Bahwa orang tua Ahlan Rinaldi yaitu ayahnya bernama Zakaria Ahmad telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ahlan Rinaldi, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Zuairi Umar binti Umar masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Ahlan Rinaldi sampai meninggal dunia tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah menikah selain dari Farida Hanum (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri atau anaknya;
- Bahwa isteri maupun anak-anak Ahlan Rinaldi serta saudara-saudaranya masih beragama Islam sampai sekarang;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farida Hanum adalah orangnya baik, jujur dan mempunyai akhlak baik dan pantas menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris;

2. Irfan Maulidin bin Maulidin, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 20 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sebagai Keuchik di Gampong Cot Mesjid dan kenal pula dengan Ahlan Rinaldi sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Ahlan Rinaldi dan mempunyai anak 2 orang masing-masing bernama Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi usia 15 tahun dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi usia 9 tahun;
- Bahwa Munawar mempunyai 4 (empat) orang saudara yang masih hidup, saksi kenal wajah dan tidak kenal betul nama-namanya;
- Bahwa Ahlan Rinaldi telah meninggal dunia pada tanggal 29 september 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam dan para Pemohon serta anak-anaknya juga dalam beragama Islam;
- Bahwa orang tua Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad yaitu ayahnya bernama Zakaria Ahmad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ahlan Rinaldi sementara ibu kandungnya yang bernama Zuairi Umar binti Umar masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad hanya punya seorang isteri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa ketika wafat Ahlan Rinaldi ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang isteri dan 2 orang anak yang masih hidup, 4 (empat) orang saudara kandung dan seorang ibu kandung, semuanya beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika Ahlan Rinaldi meninggal tidak ada wanita lain yang mengaku sebagai isterinya juga sebagai anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I adalah orangnya jujur amanah berakhlak baik dan cocok jadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon, dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad yang meninggal pada tanggal 29 September 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 10 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P.6, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang merupakan isteri dan saudara serta ibu kandung dari Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang diajukan para Pemohon berupa Fotocopy Kutipan akta Nikah antara Pemohon I dengan Ahlan Rinaldi, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Ahlan Rinaldi terikat dengan perkawinan yang sah sampai Ahlan Rinaldi meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar Pemohon merupakan orang yang

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dipersidangan ini (persone standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1)Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad telah meninggal dunia 23 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad dengan Farida Hanum mempunyai 2 orang anak yang masih kecil yaitu: Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahlan Rinaldi mempunyai 4 orang saudara kandung, yaitu Anna Miselva binti Zakaria Ahmad, Indra Dharma bin Zakaria Ahmad, Helmi Noviar bin Zakaria Ahmad dan Luthfi bin Zakaria Ahmad;
- Bahwa ibu kandung dari Ahlan Rinaldi bernama Zuairi Umar binti Umar masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad yang telah meninggal dunia pada 29 September 2023 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan seorang isteri (Pemohon I/Farida Hanum), 2 (dua) orang anak kandung serta 4 orang saudara kandung serta ibu kandung sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan :

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والابوان، وولد الصلب

Artinya :

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad) adalah 1 orang isteri bernama Farida Hanum binti Dasril, 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi, ibu kandung yang bernama Zuairi Umar binti Umar dan saudara kandung 4 orang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 16



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi dan Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi berada dibawah perwalian Pemohon I (Faridah Hanum binti Dasril);
3. Menetapkan telah meninggal dunia Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad pada tanggal 23 September 2023 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris Ahlan Rinaldi bin Zakaria Ahmad adalah :
 - 4.1. Faridah Hanum binti Dasril (isteri/Pemohon I);
 - 4.2. Qatrunnada Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak perempuan kandung);
 - 4.3. Qisthy Kamila Ahlani binti Ahlan Rinaldi (anak perempuan kandung);
 - 4.4. Zuairi Umar binti Umar (ibu kandung/Pemohon II);
 - 4.5. Anna Miselva binti Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon III);
 - 4.6. Indra Dharma binti Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon IV);
 - 4.7. Helmi Noviar binti Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon V);
 - 4.8. Luthfi bin Zakaria Ahmad (adik kandung/Pemohon VI);
5. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 189.500,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto
Bukhari, S.H
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto
Drs. Zukri, S.H

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto
Nurfajrina, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. PNBPN	:	Rp	60.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 189.500,00**
(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.4/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)